BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Kegiatan utama dari bank adalah menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi bank merupakan sebagai perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.

Menurut Kasmir (2003:11) dalam pengertian Bank yaitu

> "Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya".

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bank adalah badan usaha yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Susilo dkk (2000:6) menyatakan bahwa :

> "Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary".

Secara lebih spesifik fungsi bank sebagai :

1. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat, jika dilandasi dengan unsur kepercayaan.

2. Agent of Development

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Service*

Disampin kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank diantaranya adalah jasa pengiriman

uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian penagihan.

2.1.2 Risiko Kredit (*Non Performing Loan*)

Dalam upaya mendapatkan laba yang sebesar-besarnya maka bank berupaya untuk menyalurkan kredit sebesar-besarnya kepada masyarakat. Bunga kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank, akan tetapi dengan semakin besarnya kredit yang disalurkan ke bank maka semakin besar pula risiko kredit (*Non Performing Loan*) yang mengikuti pemberian kredit tersebut.

Menurut Dahlan Siamat (2001:174), menjelaskan Risiko Kredit sebagai berikut :

> "Risiko kredit dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur".

Sedangkan menurut Suhardjono (2003:74) menjelaskan Risiko Kredit sebagai berikut :

> "Risiko Kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah. Diantara risiko-risiko yang terdapat dalam bisnis perbankan, pada umumnya risiko kredit yang paling penting, karena ketidakampuan memenuhi kewajiban sebagian nasabah inti dapat mengakibatkan bangkrutnya bank".

Menurut Imam Gozali (2007) menyatakan bahwa

> ”Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya”.

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal :

a. Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat hutang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar,
b. Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat didalamnya bisa melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivative.
c. Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivative.

Bentuk risiko kedit yang lain adalah *settlement risk* yang timbul ketika dua pembayaran dengan valuta asing dilakukan pada hari yang sama, risiko ini terjadi ketika counterparty pihak lain mungkin mengalami default setelah institusi melakukan pembayaran. Pada hari penyelesaian (*settlement*), besarnya kerugian *default counter party* (pihak lain) sama dengan nilai penuh yang harus dibayar. Sedangkan besarnya exposure sebelum settlement hanya sebesar nilai netto dari kedua pembayaran tersebut.

Teguh Pudjo Mulyono (1995) menyatakan bahwa :

> ”Dalam penelitian ini tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL (*Non Peforming Loan*) dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank”.

Rumus yang digunakan untuk mengukur NPL adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\textit{Kredit Bermasalah}}{\textit{Jumlah kredit yang diberikan}} \; X\ 100\%$$

Menurut Muburoh (2004) NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Semakin tinggi NPL maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan, dimana adanya kredit bermasalah yang semakin besar dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh buruk pada rentabilitas (profitabilitas) bank. Agar kinerja berapor biru, maka setiap bank harus menjaga *NPL*-nya di bawah 5%. Hal ini sejalan dengan ketentuan bank Indonesia.

Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan : risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajiban.

Sementara menurut Susilo, et al. (1999) menyatakan bahwa :

> ”Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar resikonya”.

Menurut Ali (2004) menyatakan bahwa Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko kredit adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL), maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit.

2.1.3 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Dalam Operasional Perbankan banyak usaha yang dilakukan untuk mencari indikator penting dan strategi guna mengukur tingkat kinerja suatu bank. Berkenaan dengan hal tersebut maka untuk mengetahui sampai seberapa besar tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank adalah dengan melihat nilai rasio kredit terhadap simpanan dana pihak ketiga yang dikenal dengan istilah Loan to Deposit Ratio.

Menurut Kasmir (2003: 272) menyatakan pengertian *Loan to Deposit Ratio* bahwa :

> ”*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:116) mendefinisakn *Loan to Deposit Ratio* bahwa :

> ”*Loan to Deposit Ratio* adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”.

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank.

Menurut Dendawijaya (2000: 118) definisi *Loan to Deposit Ratio* yaitu :

> ”Rasio *Loan to Deposit Ratio* juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membatasi rasio antara kredit dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi di atas *Loan to Deposit Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank dan juga menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. *Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang di salurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang di himpun.

Menurut Kasmir (2003: 272) menyatakan bahwa :

> ”Batas aman LDR menurut peraturan pemerintah adalah 110%”.

Unsur-unsur *Loan to Deposit Ratio*:

1) *Total Loans*

 Total Loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan bank baik di dalam maupun di luar negeri.

2) *Total Deposit*

Total deposit adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berupa:

a) Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

b) Deposito Berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

c) Sertifikat Deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan.

d) Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Besarnya LDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besarnya LDR antara 80% sampai dengan 110%. Besarnya LDR dihitung sebagai berikut :

$$\textit{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\textit{Total Loans}}{\textit{Total Deposit}} \; \textit{X100\%}$$

Sebagaimana rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan secara umum juga berlaku bagi perbankan. Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2.1.4 Profitabilitas

Sebuah perusahaan yang baik akan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Angka profitabilitas yang baik mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sangat efisien dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupaan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya profitabilitas. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah menghitung profitabilitas.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118)

”Analisis tingkat profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”.

Analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut Lukman Dendawijaya (2008:118) sebagai berikut :

1. Return On Asets (ROA)
2. Return On Equity (ROE)
3. Rasio Biaya Operasional (BOPO)
4. Net Profit Margin (NPM)

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio return on asset (ROA), yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengolah aktiva untuk menghasilkan laba . Rasio ini merupakan salah satu unsur dalam mengukur tingkat bank (CAMEL) oleh Bank Indonesia.

Menurut Muliaman Hadad (2004:22) menyatakan bahwa :

> "*Retrun On Asset* adalah indikator yang akan menunjukan bahwa apabila rasio ini meningkat maka aktiva bank telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh pendapatan sehingga diperkirakan ROA dan kredit memiliki hubungan yang positif".

Dalam kegiatan usaha bank yang mendorong perekonomian. Rasio ROA yang tinggi menunjukan bank telah menyalurkan kredit dan memperoleh pendapatan. Selanjutkan penilaian profitabilitas yang dapat dipakai adalah ROA karena bank diharuskan menggunakan rasio ROA untuk mengukur profitabilitasnya sesuai dengan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalm pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank menurut CAMELS.

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2004:83) :

> "Pengertian ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayan) yang

> dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut".

Menurut Bambang Riyanto (1995) :

> "Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya roa dpat mencerminkan hasi dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan".

Rumus yang digunakan berdasarkan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} X100\%$$

Sudarini (2005) menyatakan Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya.

2.1.5 Hubungan Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Non Performing Loan (*NPL*) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank.

Lukman Wijaya (2005:83) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya resiko kredit dapat berupa:

> "Dengan adanya resiko kredit bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank".

Maya Astriati (2005) menyatakan perhitungan profitabilitas yang didasarkan atas laba operasi dan total asset akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) menurun deiiringi dengan tingginya risiko kredit (*Non Performing Loan*) yang dimiliki oleh bank. Begitupun sebaliknya profitabilitas (ROA) akan meningkat jika tingkat risiko kredit (*Non Performing Loan*) menurun.

Menurut Masyhud Ali (2004) mengemukakan bahwa *Non Performing Loan* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *Non Performing Loan* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit Jika debitur tidak

dapat membayar kembali pinjaman kredit maka akan menimbulkan resiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Tingginya rasio yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai aset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri.

Gelos (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa menguji pengaruh NPL terhadap profitabilitas (ROA) bank dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang signifikan negatif berpengaruh terhadap kinerja bank artinya besarnya risiko kredit bank mempengaruhi kinerja bank sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menguji pengaruh NPL terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) berpengaruh terhadap profitabilitas bank dan jika debitur tidak mengembalikan pinjaman maka akan menyebabkan dan berpengaruh terhadap kegiatan bank tersebut.

2.1.6 Hubungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Jika *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka Profitabilitas (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk Profitabilitas (ROA).

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:116) menyatakan :

> "Semakin tinggi Rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan , hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar".

Yuni Farida (2004) menyatakan dari pembiayaan yang diberikan bank juga memperoleh pendapatan administrasi kredit yang berarti imbalan yang diterima atau dibayar. Selain itu, penyaluran pembiayaan memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Oleh karena itu profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh besarnya penyaluran pembiayaan tersebut. Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan semakin tinggi LDR suatu bank maka profitabilitas bank tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah pembiayaan yang diberikan maka profitabilitas bank tersebut akan semakin rendah.

Menurut Bank Indonesia kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Menurut Gelos (2006) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak

ketiga yang besar maka bank akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat. maka LDR berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas bank semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga sehingga akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat.

2.1.7 Hubungan Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Kredit adalah sumber pendapatan utama bagi bank, kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Tetapi tingginya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadinya risiko kredit dan NPL akan tinggi. Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman kredit maka akan menimbulkan risiko kredit (*Non Performing Loan*).. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Dalam hal penilaian kinerja bank yang sehat adalah bank yang nilai LDR-nya tinggi berarti bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jika rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan

meningkatnya laba, maka return on asset (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk return on asset (ROA).

Tingginya rasio NPL yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Lukman Dendawijaya (2005:83) mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya risiko kredit dapat berupa :

1) Dengan adanya ridiko kredit bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.
2) *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

As. Mahmoedin (2002: 20) pun mengatakan bahwa :

”jika terjadi risiko kredit yang mengarah kepada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti terganggu.”

Menurut Mudjarad Kuncoro dan Suharjono (2002:286) menyatakan bahwa:

> “Apabila hasil pengukuran LDR diatas target dan limitnya berarti tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan dan hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan menurut Penelitian yang dilakukan Usman (2003); Suyono (2005) dan Merkusiwati (2007) memperlihatkan hasil bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)”.

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa, semakin kecil Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) maka semakin kecil pula risiko kredit yang di tanggung oleh pihak bank dan profitabilitas (ROA) akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin tinggi Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) semakin rendah profitabilitas (ROA). Dan semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga sehingga profitabilitas (ROA) akan semakin meningkat dan

begitupun sebaliknya semakin rendah dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga maka profitabilitas (ROA) akan semakin rendah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Dahlan (1999) mendefinisikan pengertian bank yaitu :

> "Bank dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".

Menurut Taswan (2005;39) Laporan keuangan yaitu :

> "Bentuk informasi yang disajikan oleh bagian akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu".

Laporan keuangan bank memiliki fungsi penting dalam pengembangan kepercayaan masyarakat, maka analisis rasio keuangan yang digunakan oleh bank tersebut dapat lebih memaksimalkan fungsi dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang dimaksud untuk mengumpulkan fakta – fakta yang mempengaruhi baik atau buruknya *performance* perusahaan.

Kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas bank, seperti yang dijelaskan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2000:22) yang menjelaskan bahwa :

> "Kesehatan bank merupakan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku".

Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang dapat memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank. Kredit digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank seperti yang dijelaskan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso mengenai aktiva produktif yaitu :

> "Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif". (2000:74).

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah kredit yang diberikan, ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo akhir bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan. Risiko kredit muncul bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Dahlan Siamat mendefinisikan :

> Menurut Dahlan Siamat (2001:92) mendefinisikan :
>
> "Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah kredit yang diberikan, ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo akhir bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan. Risiko kredit muncul bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan".

Risiko kredit sebagai salah satu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Risiko kredit (*Non Performing Loan*) yang timbul dapat mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Sri Utami (2007) Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda – beda. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan.

Menurut Dahlan Siamat (2001:174), menjelaskan Risiko Kredit sebagai berikut :

> "Risiko kredit (*Non Performing Loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur".

Menurut Lukman Dendawijaya (2000: 118) mendefinisikan bahwa :

> "Rasio *Loan to Deposit Ratio* juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membatasi rasio antara kredit dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada bank yang bersangkutan".

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:120) menjelaskan bahwa :

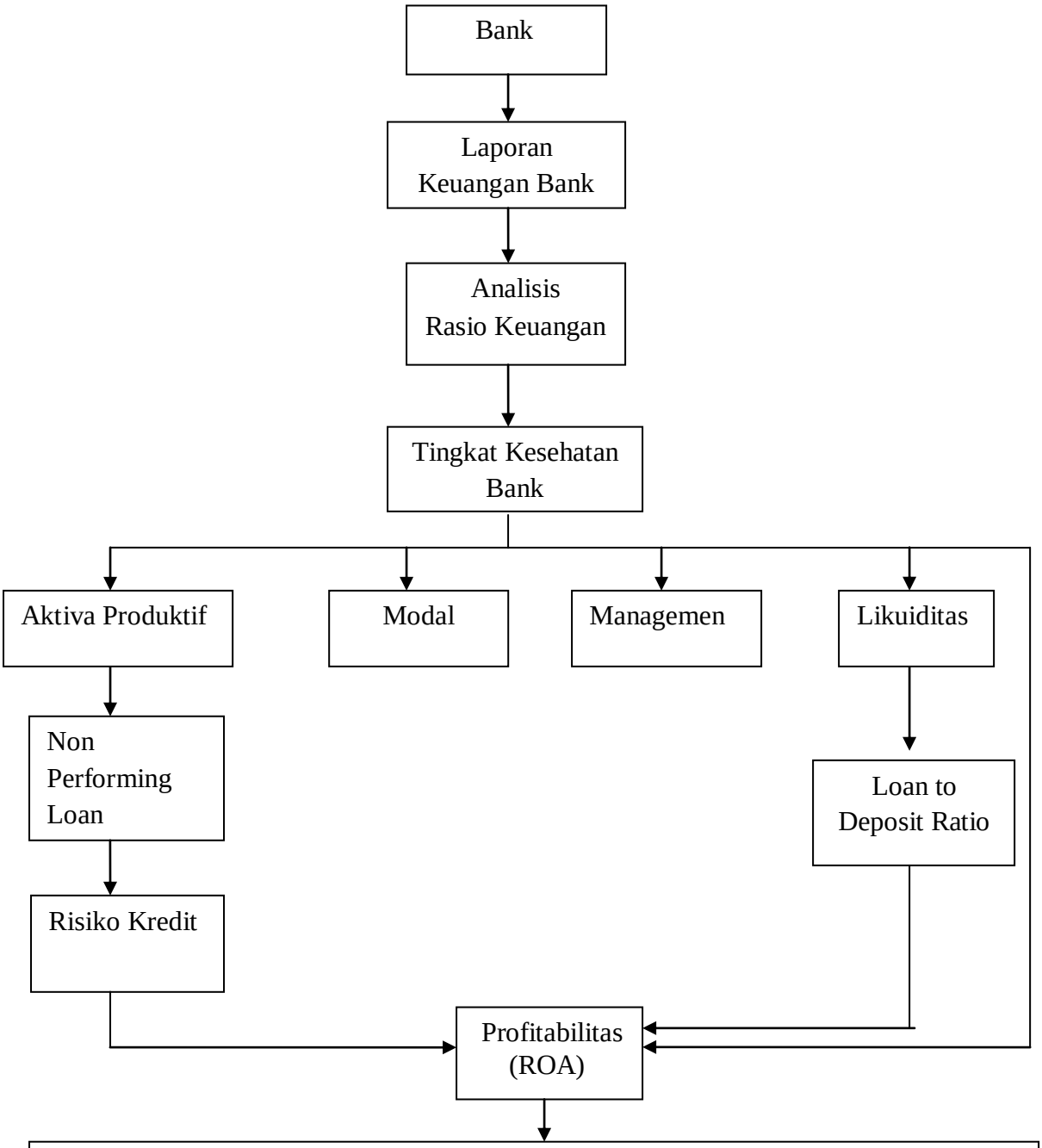
"Rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur pendapatan dengan beberapa cara, salah satunya dengan mengukur keuntungan dari aktiva *(Return On Assets)"*.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Menurut Suad Husnan (1998) menyataka bahwa :

> "ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar".

Profit merupakan tingkat kemampuan, sampai saat ini banyak yang memandang tingkat profitabilitas sebagai suatu tinjauan karena profitabilitas selain sebagai pencerminan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan keuntungan yang layak agar tetap melanjutkan dan mengembangkan usahanya juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam tingkat kesehatan bank oleh masyarakat dalam menilai kualitas bank, sehingga penentuan keberhasilan tersebut berdasarkan pada rasio keuangan yang bisa dijadikan tolak ukur bagi penentuan tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen penempatan dana bank.



Apabila Risiko Kredit (*Non Performing Loan*) suatu bank dapat dilihat dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) semakin tinggi NPL suatu bank menunjukkan semakin banyak risiko kredit yang ada di bank tersebut yang berpengaruh terhadap profitabilitas dan Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* suatu bank maka profitabilitas bank tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah pembiayaan yang diberikan maka profitabilitas bank tersebut akan semakin rendah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan Judul	Variabel dan Alat Analisis	Subjek Penelitian	Kesimpulan Dari hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Buyung Nusantara 2009 Nusantara Penga-ruh NPL, CAR, LDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank	Variabel : Non Performing Loan (NPL) Capital Adequacy Ratio (CAR) Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio Biaya Operasional (BOPO) Return On Asset (ROA) Analisis : Analisis regresi, Uji t dan analisis diskriminan	Perbandingan Bank umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Tahun 2005-2007	analisis menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA	Sama-sama meneliti pengaruh NPL & LDR terhadap ROA	Ahmad Buyung Nusantara menggunakan analisis deskriminan sedangkan peneliti ini dampai uji t
2	Lia Farhana 2010 Pengaruh Loan to Deposit Terhadap Profitabilitas Bank	Variabel : Loan to Deposit Ratio (LDR) Return On Asset (ROA)	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode (2005-2009)	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA	Sama-sama meneliti pengaruh LDR terhadap ROA	Lia Farhana menggunakan analisis deskriminan sedangkan peneliti ini sampai uji t

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam point 1.3. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

a. H_0 berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).
b. H_1 berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).